



PENETAPAN

Nomor 682/Pdt.G/2020/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Waris antara;

Penggugat I, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga tempat tinggal di Desa Tegalsuruh RT. 002 RW. 001, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat I;

Penggugat II, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, tempat tinggal di Desa Tegalsuruh RT. 002 RW. 001, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat II;

Penggugat III, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Tegalontar RT. 002 RW. 008, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat III;

Penggugat IV, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Desa Tegalontar RT. 002 RW. 004, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat IV;

Penggugat V, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Tegalontar RT. 002 RW. 008, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat V;

Penggugat VI, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Desa Tegalontar RT. 002 RW.

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 682/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat VI;

Penggugat VII, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Tegalontar RT. 002 RW. 008, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat VII;

Penggugat VIII, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Desa Tegalontar RT. 002 RW. 008, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat VIII;

Melawan

Tergugat I, umur -- tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Tegalontar RT. 002 RW. 004, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abas Faturochman, S.H.I dan Edy Hermanto, S.H, M.Kn, Advokat/Pengacara yang beralamat Kantor di Jl. Ahmad Yani RT. 001 RW. 001 No. 51 Desa Purwosari, Kecamatan Comal, Kabupaten Pematang, Jawa Tengah 52363 berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 90/S.Kuasa/2020 tanggal 04 Juni 2020 , sebagai Tergugat I;

Tergugat II, umur -- tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Tegalontar RT. 002 RW. 004, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat II;

D Tergugat IIIlanuri, umur -- tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Tegalontar RT. 002 RW. 004, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat III;

Tergugat IV, umur -- tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Tegalontar RT. 002 RW. 004, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, sebagai Tergugat IV;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No 682/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan gugatan Waris tertanggal 26 Mei 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 682/Pdt.G/2020/PA.Kjn, tanggal 26 Mei 2020;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Penggugat dan para Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, dalam proses Mediasi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Bahwa, dalam proses Mediasi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No 682/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 271 Rv. alinea pertama pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pencabutan perkara nomor 682/Pdt.G/2020/PA.Kjn yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara nomor 682/Pdt.G/2020/PA.Kjn telah dicabut oleh Penggugat, maka untuk tertibnya administrasi Majelis Hakim perlu untuk memerintahkan Panitera untuk mencatat Pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 682/Pdt.G/2020/PA.Kjn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 3.461.000,- (tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 11 Zulqaidah 1441 Hijriyah. Oleh kami Drs. H. Anwar Rosidi

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 682/Pdt.G/2020/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Hj. Z. Hani'ah serta Drs. H. Sapari, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut. dibantu oleh Aristyawan AM, S.Ag., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Anwar Rosidi

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Z. Hani'ah

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Aristyawan AM, S.Ag., M.Hum.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,-

Biaya Proses : Rp 75.000,00,-

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 682/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pemanggilan	: Rp	3.220.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	6.000,00,-
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00,-
Jumlah	: Rp	3.461.000,-

(tiga juta empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No 682/Pdt.G/2020/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)